

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia perdagangan yang sangat bersaing, perusahaan dituntut harus terus berinovasi, meningkatkan kinerja, dan memperluas jaringan agar dapat bertahan dan bersaing. Tujuan utama dalam mendirikan sebuah perusahaan tidak lain ialah untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal, meningkatkan nilai perusahaan, mengoptimalkan nilai saham, dan meningkatkan kesejahteraan bagi pemegang saham.

Untuk menjalankan usahanya, perusahaan memerlukan modal yang tidak sedikit, maka dari itu perusahaan perlu suntikan dana dari berbagai macam lembaga keuangan atau badan perusahaan lainnya untuk menopang kelangsungan usahanya, namun dalam dunia perdagangan, tidak selamanya kesuksesan itu berjalan, ada banyak permasalahan yang timbul di tengah-tengah keberlangsungan usaha, mungkin saja perusahaan itu tidak memiliki perhitungan manajemen keuangan yang baik sehingga muncul berbagai macam permasalahan utang piutang.¹ Hal ini akan tentu menjadi sumber masalah dalam keberlangsungan usahanya sehingga perusahaan akan mengalami krisis keuangan. Jika perusahaan banyak utang sedangkan pendapatan perusahaan tersebut lebih sedikit daripada utangnya, maka perusahaan itu tidak bisa membayar kewajiban utang-utangnya, sehingga dari sini muncullah istilah pailit. Kepailitan menjadi suatu peristiwa yang terjadi dalam dunia bisnis yaitu mencerminkan kegagalan

¹ Naihasy, Syahrin, *Hukum Bisnis (Business Law)*, Mida Pustaka, Yogyakarta, 2005, hlm. 8

suatu entitas dalam mempertahankan stabilitas finansial dan operasionalnya. Dalam konteks hukum di Indonesia, kepailitan diatur melalui Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja dalam melindungi hak-hak kreditur dan debitur serta menjaga stabilitas sistem ekonomi secara menyeluruh. Kepailitan terjadi tidak terlepas dari keterlibatan antara manajemen perusahaan, investor, kreditur, serta faktor eksternal yaitu kondisi pasar dan kebijakan ekonomi suatu negara.²

Kasus perusahaan yang mengalami kepailitan banyak terjadi pada rentang tahun 2020 hingga tahun 2024 hal ini diakibatkan adanya pandemi Covid 19 yang menyebabkan kondisi keuangan di sejumlah perusahaan mengalami penurunan bahkan beberapa perusahaan tidak mampu untuk mempertahankan usahanya dan jatuh pailit. Pada tahun 2020 setidaknya terdapat 43 kasus perusahaan pailit dimana 20 kasus diantaranya terdaftar di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Kasus tersebut antara lain PT. Cowell Development Tbk (17 Juni 2020), PT Global Mediacom Tbk (28 Juli 2020), PT AIA Financial (4 Agustus 2020) dan PT Sentul City Tbk (7 Agustus 2020). Sebelumnya, PT Asuransi Jiwa Manulife, Prudential Life Assurance, dan PT Telekomunikasi Seluler Indonesia juga di putus pailit oleh pengadilan dengan permasalahan utang yang jumlahnya jauh lebih kecil

² Adelia Pramadanty Darmansyah, dkk, Mengungkap Penyebab Kepailitan PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex): Faktor Internal, Eksternal, Manajemen Keuangan dan Proses Hukum, Jurnal Riset Akutansi, Vol.3 Nomor. 1 Tahun 2025. Hal. 331

dibandingkan aset perusahaan meskipun pada akhirnya putusan pailit tersebut berhasil dibatalkan.³

Selain tata kelola perusahaan dan strategi pembiayaan, kepailitan juga dipengaruhi oleh adanya perubahan secara signifikan dalam dinamika pasar global, termasuk dampak pandemi Covid 19. Adanya pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor pengusaha kecil menengah, namun juga berdampak pada pengusaha besar seperti PT. Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) yang merupakan sebuah perusahaan tekstil yang telah beroperasi selama puluhan tahun, berkantor pusat di Sukoharjo, Jawa Tengah. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1966 oleh Lukminto sebagai perusahaan dagang di Pasar Klewer, Solo yang diberi nama “UD Sri Redjeki” dan mendirikan pabrik di Joyosuran, Solo untuk memproduksi kain mentah dan bahan putihan. Sritex menjadi contoh nyata bagaimana kepailitan dapat terjadi pada perusahaan dengan skala besar.

Sebagai salah satu produsen tekstil terbesar di Asia Tenggara, Sritex memiliki peran strategis dalam mendukung industri tekstil nasional melalui kontribusinya pada rantai pasok domestik dan ekspor. Dalam menunjang operasionalnya Sritex menggunakan lahan seluas 79 hektare di Sukoharjo. Selain itu, Sritex juga mempekerjakan sejumlah tenaga profesional dari luar negeri, seperti dari Korea Selatan, India, Jerman, Filipina hingga Tiongkok. Dengan itu, Sritex menjadi supplier terbesar bagi merek pakaian ternama seperti H&M, K-Mart, Jones Apparel, dan Walmart.

³ Aries Saifullah, Dampak Pandemi Covid-19 dalam Rangka Pengajuan Permohonan Pailit (Studi Kasus PT. Cowel Development), *Jurust-Diction*, Vol. 5 Nomor. 6 Tahun 2022. Hal. 2070

Awalnya pada tanggal 06 Mei tahun 2021 PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) berada dalam status penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang dilakukan gugatan oleh CV Prima Karya terhadap termohon PT. Sri Rejeki Isman Tbk, PT. Sinar Pantja Djaja, PT. Bitratex Industries dan PT Primayudha Madirijaya sebesar 12,9 Triliun diantaranya 11 kreditor separatis sebesar 716.721.167.991 (tujuh ratus enam belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta seratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) dan 75 kreditor konkuren sebesar 12.175.355.112.748,00 (dua belas triliun seratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus lima puluh lima juta seratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh delapan Rupiah) dalam Putusan Nomor 12/Pdt. Sus-PKPU/2021/PN. Niaga.Smg.

Berselang 7 bulan kemudian tepatnya pada tanggal 25 Januari 2022 proposal perdamaian yang ditawarkan PT Sritex diterima oleh kreditor dan disahkan dalam putusan homologasi. Salah satu amar putusannya menghukum termohon dalam PKPU dan sejumlah kreditor-kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi perjanjian perdamaian serta menyatakan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg demi hukum berakhir. Namun 2 tahun berlalu, PT. Sritex tidak mampu memenuhi isi proposal perdamaian yang sudah disepakati bersama. Termohon PT. Sritex hanya melakukan pembayaran kepada kreditornya sebesar Rp 26.660.220.799,00. (dua puluh enam miliar enam ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga terdapat utang yang telah jatuh tempo sebesar Rp

101.308.838.984,00 (seratus satu miliar tiga ratus delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).

Sehingga pada Tahun 2024 PT. Indo Bharat Rayon sebagai kreditor PT. Sritex mengajukan gugatan pembatalan Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021.PN. Niaga.Smg Tanggal 25 Januari 2022 mengenai pengesahan rencana Perdamaian (Homologasi) kepada Pengadilan Niaga Semarang. Karena menurut Pemohon PT Sritex telah lalai memenuhi isi perdamaian tersebut berdasarkan Pasal 170 ayat (1) *jo.* Pasal 171 *jo.* 291 Undang-undang tentang Kepailitan dan PKPU. Serta berdasarkan hasil audit analisis laporan keuangan bahwa PT. Sritex sudah tidak lagi memiliki kemampuan finansial yang cukup dan berkesinambungan untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditor termasuk kepada pemohon.

Dalam putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Homologasi/K/2024/PN. Niaga Smg yang dibacakan pada Tanggal 21 Oktober 2024, majelis hakim yang terdiri dari H. Muhammad Anshar Majid selaku Hakim Ketua, Sarwedi dan Abdul Kadir masing-masing sebagai Hakim Anggota memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon Pembatalan Perdamaian untuk seluruhnya,
2. Menyatakan para termohon telah lalai untuk memnuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan berdasarkan No. 12.Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg tanggal 25 Januari 2022, antara para termohon dengan kreditor-kreditornya,

3. Membatalkan perjanjian perdamaian sebagaimana yang telah disahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, No. 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Smg tanggal 25 Januari 2022, antara pemohon dan termohon dengan kreditor-Kreditornya.
4. Menyatakan PT. SRI REJEKI ISMAN RBL, PT SINAR PANTJA DJAJA, PT BITRATEx INDUSTRIES, dan PT PRIMAYUDHA MANDIRIJAYA Pailit dengan segala akibat hukumnya,
5. Mengangkat Haruno Patriadi, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas,
6. Mengangkat Denny Ardiansyah, Nur Hidayat, Fajar Romy Gumilar, dan Nurma Candra Yani Sadikin sebagai Kurator yang akan melakukan proses pengurusan dan pemberesan dalam proses Kepailitan perkara ini.
7. Menetapkan imbalan jasa (fee) Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses Kepailitan ini selesai, dan
8. Menghukum para termohon Pembatalan Perdamaian PT SRI REJEKI ISMAN TBK, Dkk, untuk membayar biaya permohonan yang timbul atas permohonan Pembatalan Perdamaian ini sebesar Rp. 3.245.000,00.

Dengan adanya putusan kepailitan tersebut PT. Sri Rejeki Isman kemudian mengajukan upaya hukum kasasi terhadap PT. Indo Bharat Rayon ke Mahkamah Agung supaya status pailit mereka dicabut guna menyelamatkan ribuan karyawan

PT. sritex sehingga tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja. Namun dalam putusan yang dibacakan Nomor. 1345 K/Pdt-Sus-Pailit/2024 pada tanggal 18 Desember 2024 Hakim Ketua yang di pimpin Prof. Dr. H. Hamdi S.H., M.Hum. Hakim anggota Dr. Nani Indarwati, S.H., M.Hum. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., memutuskan menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi yakni PT. Sri Rejeki Isman Tbk, PT. Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries dan PT. Primayudha Mandirijaya.

Adanya putusan pailit terhadap PT. Sri Rejeki Isman Tbk berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU maka “Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”. Dampaknya PT. Sritex tidak dapat melakukan operasioanl perusahaan sehingga akan kehabisan bahan baku dan tidak bisa mendatangkan atau membeli bahan baku serta para karyawannya akan dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang berjumlah sekitar 10.665 orang karena telah berstatus pailit. Sebagaimana diatur dalam Pasal 154A ayat 1 Huruf f Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi salah satunya karena alasan perusahaan pailit.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) juga mengatur tata cara penyelesaian utang piutang perusahaan yang dinyatakan pailit. Dalam konteks ini, meskipun perusahaan sedang menghadapi proses pailit, hak-hak karyawan

tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Pasal 1 angka 12 UUK-PKPU menyebutkan bahwa kreditur karyawan adalah salah satu kategori kreditur yang memiliki hak atas pembayaran utang perusahaan dalam proses pailit. Hal ini menjamin bahwa karyawan yang di-PHK akibat pailit tetap memiliki hak atas pesangon dan hak-hak lain yang diatur dalam ketentuan ketenagakerjaan.

Di samping itu, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (sekarang diubah oleh UU Cipta Kerja), meskipun perusahaan dalam kondisi pailit, prosedur PHK tetap harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Karyawan yang di-PHK berhak menerima pesangon, penghargaan masa kerja, dan kompensasi lainnya yang dihitung berdasarkan masa kerja dan status kepegawaian. Jika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban ini karena pailit, maka hak-hak karyawan dapat diajukan kepada badan yang mengelola proses kepailitan, seperti kurator yang ditunjuk.

Perlindungan hukum terhadap karyawan yang di-PHK akibat pailit juga penting untuk memastikan bahwa karyawan mendapatkan kesempatan untuk membela hak-haknya. Dalam hal ini, serikat pekerja, jika ada, memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak-hak karyawan yang terdampak. Selain itu, karyawan yang merasa hak-haknya tidak dipenuhi dapat membawa permasalahan ini ke pengadilan hubungan industrial untuk mendapatkan keadilan.

Dalam konteks perlindungan pekerja, salah satu persoalan hukumnya bukan hanya sekadar PHK karena pailit, tetapi ketidakmampuan kurator merealisasikan hak-hak pekerja, termasuk pesangon dan hak normatif lainnya, akibat tumpang

tindih kewenangan penyitaan aset antara kurator (dalam proses kepailitan) dan Kejaksaan (dalam proses pidana).

Sebagaimana diketahui, berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) UU Kepailitan, sejak dinyatakan pailit seluruh harta debitur masuk ke dalam boedel pailit dan berada di bawah pengurusan kurator untuk dilakukan pemberesan, termasuk penghimpunan dan pencairan aset guna membayar utang, khususnya kepada kreditur preferen seperti buruh. Dalam undang-undang, buruh mempunyai posisi istimewa melalui Pasal 95 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yaitu sebagai kreditur yang mendapatkan hak pembayaran diutamakan untuk upah dan hak-hak normatif lainnya.

Namun dalam praktik, proses pemenuhan hak pekerja sering terhambat karena aset perusahaan yang seharusnya menjadi objek pemberesan oleh kurator ternyata sudah lebih dahulu disita oleh Kejaksaan sebagai barang bukti dalam perkara pidana manajemen perusahaan. Penyitaan pidana tersebut tidak memperhatikan bahwa aset tersebut merupakan bagian dari boedel pailit yang secara hukum harus diprioritaskan untuk pembayaran hak pekerja.

Isu ini memunculkan persoalan hukum yang serius, yaitu:

1. Aset pailit tidak dapat dicairkan atau dilelang oleh kurator karena terblokir oleh sita pidana Kejaksaan.
2. Buruh tidak dapat menerima pesangon ataupun hak normatif lainnya, padahal secara hukum mereka adalah kreditur preferen yang harus didahulukan.

3. Terjadi disharmoni kewenangan antara hukum pidana dan hukum kepailitan terkait objek sita.
4. Tidak adanya mekanisme cepat dan efektif untuk menyelesaikan konflik sita demi melindungi hak pekerja.

Padahal, salah satu tujuan hukum kepailitan adalah memastikan agar para kreditur, terutama buruh, memperoleh pemenuhan hak secara proporsional. Ketika aset diblokir atau tidak dapat dibereskan, hak-hak pekerja menjadi terabaikan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.

Dalam kasus Sritex, potensi PHK massal lebih dari 10.665 karyawan menjadi ancaman serius. Meskipun terdapat ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Kepailitan yang menempatkan pekerja sebagai pihak yang diprioritaskan, namun dalam kenyataan, penerapan norma hukum tersebut terganjal oleh persoalan tumpang tindih kewenangan penyitaan aset. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat hukum yang ada belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang efektif bagi pekerja dalam situasi pailit.

Dalam perkembangan terkini perkara kepailitan PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), persoalan hukum tidak berhenti pada penetapan status pailit dan implikasinya terhadap hubungan kerja, melainkan berkembang menjadi konflik kewenangan antar rezim hukum, khususnya antara hukum kepailitan dan hukum pidana. Hal ini semakin kompleks setelah munculnya tindakan penyitaan aset Sritex oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang dilakukan dalam rangka proses penegakan hukum pidana.

Berdasarkan pemberitaan tertanggal 20 Mei 2025, Kejaksaan Agung menetapkan sejumlah pejabat PT. Sritex, termasuk Komisaris Utama, sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan perkara korupsi penyalahgunaan fasilitas kredit pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) serta Bank DKI dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 629,9 miliar. Dana kredit tersebut diduga digunakan untuk membayar utang perusahaan serta membeli aset yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Dalam proses penyidikan tersebut, Kejaksaan melakukan penyitaan terhadap 72 unit kendaraan bermotor yang diklaim sebagai aset milik Sritex.

Permasalahan hukum kemudian muncul ketika aset-aset yang disita tersebut pada kenyataannya telah masuk ke dalam boedel pailit, sehingga secara hukum berada di bawah penguasaan kurator untuk dilakukan pengurusan dan pemberesan guna memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada para kreditur, terutama kreditur preferen seperti buruh. Kondisi ini menimbulkan konflik norma dan kewenangan antara sita umum dalam kepailitan dan sita pidana dalam proses penyidikan.

Secara normatif, Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menegaskan bahwa sejak putusan pailit diucapkan, seluruh harta debitor menjadi sita umum dan setiap sita lainnya menjadi gugur demi hukum. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga prinsip *paritas creditorum* serta menjamin efektivitas proses pemberesan harta pailit oleh kurator. Sebaliknya, Pasal 39 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHP) memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap benda yang diduga berkaitan dengan tindak pidana sebagai barang bukti dalam proses peradilan pidana.

Pertentangan kedua norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum ketika objek yang disita dalam perkara pidana merupakan bagian dari boedel pailit. Dalam praktik, sita pidana oleh Kejaksaan seringkali menghalangi kurator untuk melaksanakan tugas pemberesan, karena aset yang seharusnya dilelang guna memenuhi hak para kreditur, termasuk hak normatif pekerja, justru terblokir dan tidak dapat dicairkan. Akibatnya, pekerja sebagai kreditur preferen tidak memperoleh pesangon, upah, maupun hak-hak normatif lainnya secara tepat waktu, bahkan berpotensi tidak terpenuhi sama sekali.

Kondisi ini memperlihatkan adanya disharmoni regulasi dan ketiadaan mekanisme penyelesaian konflik sita yang jelas dan efektif antara hukum kepailitan dan hukum pidana. Padahal, secara filosofis dan sosiologis, hukum kepailitan dibentuk untuk memberikan perlindungan yang seimbang kepada seluruh pihak yang berkepentingan, terutama pekerja yang berada pada posisi paling rentan dalam situasi kepailitan. Ketika konflik norma tersebut tidak diselesaikan secara tegas, maka tujuan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum menjadi sulit untuk diwujudkan.

Oleh karena itu, kasus kepailitan PT. Sri Rejeki Isman Tbk menjadi sangat relevan dan penting untuk dikaji, tidak hanya dari aspek kepailitan dan ketenagakerjaan, tetapi juga dari perspektif konflik norma antara sita pailit dan sita pidana. Kajian ini menjadi krusial untuk menyoroti urgensi harmonisasi

peraturan perundang-undangan serta perlunya penguatan perlindungan hukum bagi pekerja agar tidak menjadi korban dari tumpang tindih kewenangan penegakan hukum di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak pekerja PT. Sritex yang telah di PHK disebabkan kepailitan?
2. Bagaimana implikasi hukum jika hak pekerja PT. Sritex tidak terpenuhi?

1.3. Tujuan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan serta rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pemenuhan hak pekerja PT. Sritex Group yang telah di PHK akibat kepailitan sejak adanya putusan Pengadilan
2. Untuk menganalisis mengenai implikasi hukum jika hak pekerja tidak terpenuhi

1.4. Manfaat

Berdasarkan pokok-pokok pembahasan penelitian yang telah di paparkan dan dirumuskan permasalahan diatas, maka penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih atau kontribusi dalam aspek teoritis pada pengembangan keilmuan dan

memberikan pemahaman mengenai pemenuhan hak pekerja PT. Sritex Group yang telah di PHK akibat kepailitan sejak adanya putusan Pengadilan.

b. **Kegunaan Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. **Bagi masyarakat**, Penelitian ini memberikan informasi dan wawasan mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja, khususnya yang mengalami PHK. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan pemahaman mengenai hak-hak tenaga kerja.
2. **Bagi pemerintah**, Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk merumuskan, mengevaluasi, dan memperbaiki kebijakan ketenagakerjaan, khususnya terkait mekanisme perlindungan hak pekerja yang terdampak PHK akibat kepailitan.
3. **Bagi peneliti berikutnya**, Penelitian ini dapat menjadi referensi dan landasan bagi kajian hukum selanjutnya yang berkaitan dengan perlindungan hak pekerja, hukum ketenagakerjaan, dan isu PHK pada perusahaan besar, sehingga mendukung pengembangan penelitian hukum yang lebih mendalam.

1.5. Keaslian Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis telah menelusuri berbagai penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh orang lain yang mengarah pada penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan. Adapun judul-judul sebagai berikut:

Tabel. 1 Keaslian Penelitian

No	Nama	Judul Tesis	Pembahasan	Perbedaan bahasan
1.	I Wayan Agus Vijayantera, Universitas Airlangga	Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sebagai Dampak Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Dan Penutupan Perusahaan	Penelitian ini membahas mengenai Perlindungan hukum terhadap pekerja apabila terjadi penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan penutupan perusahaan, terutama ketika terjadi perselisihan pemutusan hubungan kerja. Serta Upaya hukum yang dapat ditempuh pekerja apabila terjadi perselisihan pemutusan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha akibat tindakan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan penutupan	Dalam penelitian ini akan membahas mengenai pemenuhan hak pekerja PT. Sritex Group yang telah di PHK akibat kepailitan sejak adanya putusan Pengadilan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja PT. Sritex Group yang telah di PHK

			perusahaan.	
2.	Ibul Gunawan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Perlindungan Hukum Terhadap hak-hak Buruh Akibat Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Cilacap	Penelitian ini mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak buruh akibat pemutusan hubungan kerja di Kabupaten Cilacap dan faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap hak-hak akibat pemutusan hubungan kerja di Kabupaten Cilacap	Dalam penelitian ini akan membahas mengenai pemenuhan hak pekerja PT. Sritex Group yang telah di PHK akibat kepailitan sejak adanya putusan Pengadilan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja PT. Sritex Group yang telah di PHK
3.	Novian Heru R, Universitas Kristen Satya Wacana	Alasan – Alasan Para Pihak Menyelesaikan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Pada Tahapan Mediasi Hubungan Industrial	Penelitian ini membahas tahapan mengenai jenis penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja serta alasan para pihak memilih menyelesaikan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja melalui tahapan mediasi.	Dalam penelitian ini akan membahas mengenai pemenuhan hak pekerja PT. Sritex Group yang telah di PHK akibat kepailitan sejak adanya putusan Pengadilan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja PT. Sritex Group yang telah di PHK
4.	Melda Asiska, Universitas Bung Hatta Padang	Perbandingan Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dengan Undangundang	Penelitian ini membahas mengenai perbandingan prosedur pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan berdasarkan	Dalam penelitian ini akan membahas mengenai pemenuhan hak pekerja PT. Sritex Group yang telah di PHK akibat kepailitan sejak adanya putusan Pengadilan dan

		Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan perbedaan hak-hak yang diterima oleh pekerja setelah dilakukan pemutusan hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja PT. Sritex Group yang telah di PHK
--	--	---	---	--

5.	I Gede Wija Kusuma, Universitas Jember	Perlindungan Hukum Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Hak Konstitusional Pekerja/Buruh	Penelitian ini membahas mengenai Perlindungan Hukum Pekerj/Buruh yang diputus Hubungan Kerjanya karena kehendak pengusaha berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	Dalam penelitian ini akan membahas mengenai pemenuhan hak pekerja PT. Sritex Group yang telah di PHK akibat kepailitan sejak adanya putusan Pengadilan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja PT. Sritex Group yang telah di PHK.
----	---	--	---	--

Sumber: Bahan hukum sekunder, diolah Tahun 2025

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian ini digunakan sebagai sumber penyusunan dengan tujuan supaya penelitian ini terarah dan mendapatkan kebenaran obyektif.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian hukum kepustakaan yang mengkaji atau meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang menjadi bahan dasar untuk diteliti. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan pada suatu permasalahan hukum yang dilakukan

dengan cara tertentu.⁴ Penelitian ini digunakan untuk menganalisa mengenai pemenuhan hak pekerja PT. Sritex Group yang telah di PHK akibat kepailitan sejak adanya putusan Pengadilan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja PT. Sritex Group yang telah di PHK.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah⁵

“Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi”.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) sumber penelitian hukum, yaitu sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan dan putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi yang bukan publikasi dokumen hukum resmi, seperti buku, jurnal, kamus hukum dan lain sebagainya.

a. Bahan hukum primer

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm, 47

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

1. Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
4. Undang undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
7. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
9. Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg
10. Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 1/Pdt.Sus-Homologasi/K/2024/PN Niaga Smg.
11. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 Mahkamah Agung

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku teks seputar hukum, jurnal-jurnal hukum, dan juga komentar-komentar atau putusan pengadilan yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas, dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelusuran melalui kegiatan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan berbagai bahan hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, literatur, serta berbagai buku yang relevan berkaitan mengenai pemenuhan hak pekerja PT. Sritex Group yang telah di PHK akibat kepailitan sejak adanya putusan Pengadilan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja PT. Sritex Group yang telah di PHK

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Dikarenakan penelitian ini merupakan analisis bahan hukum dari hasil penelitian dengan menggunakan norma hukum, asas hukum dan pengertian hukum. Teknik analisis bahan hukum menggunakan analisis bahan kualitatif yaitu

melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.⁶

Pada penelitian hukum normatif, analisis bahan hukum merupakan suatu kegiatan untuk mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistemisasi tersebut berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi yang diinginkan oleh penulis.⁷ Kegiatan yang dilakukan dalam analisis bahan hukum tersebut, yaitu:

1. Mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder.

Dalam bahan hukum primer, kegiatan yang dilakukan adalah memilih pasal-pasal dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian hukum ini. Selanjutnya pada bahan hukum sekunder, dilakukan pengumpulan bahan dari buku-buku atau kepustakaan dan jurnal-jurnal hukum elektronik yang terkait.

2. Menganalisis bahan hukum dari ketiga bahan hukum yang telah dikumpulkan.

- a. Bahan hukum primer menggunakan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang memuat pengaturan mengenai Ketenagakerjaan dan Pemutusan Hubungan Kerja.
- b. Bahan hukum sekunder menggunakan analisis terhadap berbagai sumber buku-buku atau kepustakaan para pakar

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm, 182

⁷ *Ibid*, hlm. 251-252

hukum juga jurnal-jurnal hukum terkait, sehingga dihasilkan sinkronisasi dengan bahan hukum primer.

3. Terhadap kedua bahan hukum diatas, kemudian dilakukan analisis sehingga dapat menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan aturan yang sebenarnya secara materiil dan dihubungkan dengan teori atau doktrin. Setelah itu dilakukan penafsiran, yaitu dengan cara penafsiran (interpretasi) hukum.⁸

⁸ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 152-153.